

## Lupakan WTP Pak Wali!

### Aset di Cakranegara Masih Mengganjal



*kabarfaktual.com*

MATARAM- Persoalan kepemilikan aset di kawasan simpang empat Cakranegara tak bisa di anggap sepele. Jika tak segera diselesaikan, boleh jadi hal itu mengganjal harapan Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh untuk mengejar penilaian WTP<sup>i</sup> dari BPK.

“Semua akan masuk dalam variabel penilaian,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram H.M. Syakirin Hukmi beberapa waktu lalu. Sejumlah aset yang diklaim sebagai milik pedagang memang patut disikapi serius. Terlebih klaim pedagang itu dibarengi klaim kepemilikan surat-surat pemilik yang sah. Jika benar, tentu saja hal itu menjadi masalah besar. Karena dalam catatan Pemkot Mataram, aset tersebut masih ada dalam pembukuan daerah. Syakirin mengatakan, saat rapat terdahulu memang tak semua pedagang hadir. Entah karena sudah mengantongi SHM<sup>ii</sup> dan enggan bernegosiasi atau memang kesibukan lain. Yang pasti, lanjut syakirin, Pemkot Mataram tetap akan berjalan dengan rencana awal. Yakni mengembalikan seperti sedia kala semua aset yang merupakan milik negara. Dia membenarkan di Jalan AA Gde Ngurah ada sejumlah bangunan status menjadi SHM. Bahkan di Jalan Selaparang yang menghadap utara, jumlah SHM lebih banyak lagi dan mendominasi ketimbang yang berstatus sewa atau pun Hak Guna Bangunan<sup>iii</sup> (HGB). “ Itu sedang kita dalami,” ujarnya.

Pemkot Mataram kini memang tengah mencari dan membongkar data lama. Dari sana diharapkan sengkaret persoalan aset ini bisa terurai. Namun terkait perkembangannya, hingga kini masih tampak sumir. Belum ada kejelasan sama sekali. Dia menyakini seluruh bangunan di sana adalah sah milik Pemkot Mataram, lanjutnya, tak pernah merasa menjual aset tersebut. Hal itu diamini Anggota Tim Penelusuran Aset H. Mahsyar Malaca. Mantan pejabat senior Pemkot Mataram yg pernah menjabat sekda itu menjelaskan, rapat internal antara Pemkot Mataram dan tim bentukannya diperlukan untuk menggabung berbagai temuan dari tim yang sudah mulai bekerja.

Dari sana, ia berharap bisa ditelusuri asal muasal sengkaret aset itu. Secara pribadi ia mengatakan sepengetahuannya ketika masih menjabat, aset itu tak pernah dijual oleh pemerintah. “Tidak tahu juga kenapa ada orang bisa punya Sertifikat Hak Milik (SHM),” katanya bertanya-tanya. Yang kini harus dialami, menurutnya adalah mencari keterangan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Asal muasal sertifikat itu menurutnya bisa ditelusuri lewat BPN. Ia menyebut BPN pasti memiliki dasar mengeluarkan sertifikat. Misalnya siapa yang meminta, termasuk siapa saja yang mengurus kala itu pasti bisa ditelusuri. “Dasar apa BPN keluar sertifikat itu, kenapa punya Pemkot bisa berubah jadi pribadi,” katanya penuh tanya. Kemungkinannya jelas dua. Pertama SHM yang dikuasai perorangan itu palsu. Boleh jadi sengaja dipalsukan, atau yang bersangkutan tertipu oknum pejabat. Kemungkinan kedua adalah SHM itu asli, artinya dulu ada yang pernah menjualnya. Namun ia tegas mengatakan tak pernah mengetahui pemerintah menjual secara resmi. Artinya ada pula kemungkinan orang bermain di dalamnya. “Kemungkinan kemungkinan itu yang coba kita telusuri,” sambungnya.

Lantas apa kemungkinan langkah paling ekstrim yang bakal ditempuh, terkait itu? Kadis Perdagangan Kota Mataram L. Alwan Basri mengatakan bisa saja menempuh langkah hukum. Jika tak kunjung menemukan jalan terang, bukan tak mungkin persoalan itu dibawa ke ranah pengadilan. “Kita siap tempuh langkah hukum.” ujarnya.

Dia mengatakan kesiapan itu tak lepas dari keyakinan Pemkot Mataram bahwa bangunan di sana adalah aset negara. Hingga kini tak ditemukan dokumen jual beli yang jelas, sehingga di yakini aset tersebut masih sah milik negara dalam hal ini Pemkot Mataram. Namun ia menegaskan langkah itu adalah opsi terakhir yang bakal ditempuh. Peluang memperkarakan masalah tersebut hingga kini masih terbilang kecil kendati kemungkinannya tetap ada. Terlebih jika hingga ujungnya nanti, pihak-pihak yang mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tetap pada pendiriannya. “Biar nanti pengadilan yang tentukan siapa yang benar, kalau memang langkah itu jadi ditempuh,” imbuhnya. (yuk/r5)

#### **Sumber berita:**

1. Lombok Post, *Lupakan WTP Pak Wali, Aset di Cakranegara Masih Mengganjal*, Rabu, 10 Mei 2017.
2. Suara NTB, *Inspektorat Akan Telusuri Dugaan Penjualan Aset Pemerintah*, Jumat, 21 April 2017.

**Catatan:**

- Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah).
- Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara/daerah dapat dipindahtangankan. Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan cara:
  1. Penjualan;
  2. Tukar Menukar;
  3. Hibah; atau
  4. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.
- Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (2) dan (3) PP 27 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemindahtanganan Barang Milik Daerah untuk tanah dan/bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:
  1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  3. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
  4. Diperuntukkan untuk kepentingan umum; atau
  5. dikuasai Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis

---

<sup>i</sup> **opini wajar tanpa pengecualian/WTP (unqualified opinion)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- ii **Hak Milik** adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).
- iii **Hak Guna Bangunan** adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).